



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 27 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Guru SD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong Km. 148 No. 082 RT.22a RW.008 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Jalan Ir. P. M. Noor, Gang Rosela Nomor 40 Sungai Ulin, Simpang Empat, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru 43/SK-KH/2019/PA.Bjb tanggal tanggal 22 Mei 2019 sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 03 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Angkasa Komplek Citra Raya Angkasa Jalur II Blok Q No. 65 RT.24 RW.05 Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 23 Juli 1997, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Anak Pertama, lahir di Banjar, pada tanggal 27 Maret 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tertanggal 01 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
 - b. Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 20 Juli 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tertanggal 01 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
3. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut, percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, hal itu disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar, temperamental, egois, dan tidak pernah menghargai Penggugat. Bahkan sejak pernikahan terjadi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Penggugat, sehingga Penggugat-lah yang harus menanggung hampir seluruhnya kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa menghadapi perilaku Tergugat tersebut, Penggugat mencoba bersabar dan berharap dengan berjalannya waktu kiranya perilaku buruk Tergugat tersebut berubah, akan tetapi ternyata hal itu hanyalah harapan belaka, sikap buruk Tergugat hingga saat ini sama sekali tidak ada perubahan;

5. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2007 perlakuan buruk Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi-jadi, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai istrinya. Apabila ada sesuatu yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, maka Tergugat tidak segan membentak, berkata kasar, memaki, bahkan menghina Penggugat. Perlakuan buruk Tergugat tersebut beberapa kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di hadapan kedua anak Penggugat maupun di hadapan orang lain, membuat Penggugat merasa diperlakukan oleh Tergugat dengan semena-mena;

6. Bahwa selain itu, sejak kedua anak Penggugat lahir dan duduk di bangku sekolah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat. Setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan tersebut, Tergugat selalu menanggapi dengan marah dengan mengatakan "Tidak ada uang. Mana uang mu (baca: Penggugat)!". Perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa takut untuk memintanya lagi, padahal Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya bekerja sebagai seorang karyawan pada PT Sarikaya Segi Utama akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan untuk anak harus ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



7. Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan seks terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami kronis vagina. Penderitaan yang dialami Penggugat tersebut tidak sedikit pun mendapat perhatian dan belas kasihan dari Tergugat, Tergugat justru menunjukkan sikap tidak peduli kepada Penggugat;
8. Bahwa perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat. Tergugat diingatkan oleh kedua orang tua Penggugat agar bersikap baik, bertanggung jawab, menghargai, menyayangi, dan tidak bersikap kasar terhadap Penggugat selaku istri Tergugat, akan tetapi nasihat dan saran orang tua Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga mediasi yang beberapa kali dilakukan oleh kedua orang tua Penggugat tidak membuahkan hasil yang diharapkan;
9. Bahwa kemudian akibat terlalu seringnya perkecokkan terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Oktober 2017 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri.
10. Bahwa oleh karena tidak tahan menghadapi perlakuan-perlakuan buruk Tergugat tersebut, puncaknya pada bulan Juli 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama;
11. Bahwa oleh karena sejak awal pernikahan hingga saat ini perkecokkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi. Penggugat merasa tidak tenang, damai dan bahagia dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena tidak ada harapan dapat hidup rukun bersama lagi dengan

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Tergugat dalam membina rumah tangga membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2018, Penggugat selaku seorang PNS pada wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar mengajukan surat kepada Bupati Banjar mengenai Permohonan izin untuk melakukan sidang perceraian terhadap Tergugat dan pada tanggal 29 Maret 2019 permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banjar No. ----- tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Sidang Perceraian tertanggal 29 Maret 2019;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa oleh karena anak kedua Penggugat yang bernama Anak Kedua masih di bawah umur dan selama ini Penggugat -lah yang lebih banyak mengurus, menafkahi dan membiayai pendidikan anak tersebut, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menetapkan hak kekuasaan orang tua atau hak asuh anak berada pada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa sejak pernikahan terjadi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat, padahal Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya. Sebagai kepala rumah tangga semestinya Tergugat-lah yang paling bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan kedua anaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Nilai yang diperlukan
1	Uang SPP kuliah per bulan untuk ANAK PERTAMA	Rp500.000,00
2	Uang SPP kuliah per bulan untuk ANAK KEDUA	Rp250.000,00
3	Uang kebutuhan kedua anak per bulan untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain	Rp.2.000.000,00
4	Uang transportasi kuliah untuk kedua anak setiap bulannya, per anak sebesar Rp25rb x 2 anak x 22 hari	Rp.1.100.000,00
5	Uang kesehatan untuk kedua anak	Rp.500.000,00
Jumlah		Rp4.350.000,00
		(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Bahwa berdasarkan rincian tersebut kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya memerlukan biaya \pm sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan cara mentransfer biaya tersebut ke rekening Bank Kalsel a.n. Penggugat dengan No. Rekening 009.03.28.07109.3 selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya disertai kenaikan sebesar 10% per tahun sejak gugatan ini diajukan hingga kedua anak

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



terse Penggugat menyelesaikan pendidikan terakhirnya (S1) atau telah menikah;

17. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama, yaitu berupa:

- Harta aktiva

Harta aktiva tersebut berupa sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, dengan luas \pm 127 m2, a.n. Penggugat, yang terletak di Jalan Angkasa, Komplek Citra Raya Angkasa, Jalur II, Blok Q No. 65, RT 24, RW 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara/Kiri : Bangunan rumah milik Ibu Yayuk Setianingsih;

Sebelah Selatan/Kanan : Bangunan rumah milik Ibu Rusmiati;

Sebelah Timur/Depan : Jalan Jalur II;

Sebelah Barat/Belakang : Tanah Kosong;

Harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit dan pembayaran angsuran tersebut dibayar sepenuhnya dari gaji Penggugat yang dipotong setiap bulan sebesar Rp 209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) sejak Februari 2002 hingga Januari 2017;

- Harta pasiva

Harta pasiva Penggugat dan Tergugat berupa utang yang pernah diajukan kepada Bank Kalsel pada bulan Mei 2008 oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp99juta tersebut dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan merenovasi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Utang sebesar Rp99juta tersebut mulai diangsur pembayarannya pada Juni 2008 dari gaji Penggugat yang dipotong setiap bulannya, yaitu sebesar Rp1.183.073,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan hingga gugatan a quo diajukan, sisa utang tersebut adalah sebesar Rp42.885.916,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut ada karena jerih payah Penggugat, tanah dan bangunan tersebut dibeli dan dibayar seluruhnya dari penghasilan Penggugat sebagai seorang guru, begitu pula terhadap utang sebesar Rp99juta yang dipergunakan untuk merenovasi bangunan rumah juga seluruhnya dibayar dari penghasilan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada satu sen pun pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat untuk membayar pembelian atas tanah dan bangunan maupun untuk membayar utang Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu maka sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, dengan luas ± 127 m², a.n. Penggugat yang terletak di Jalan Angkasa, Komplek Citra Raya Angkasa, Jalur II, Blok Q No. 65, RT 24, RW 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara/Kiri :	Tanah dan bangunan rumah milik Ibu Yayuk Setianingsih;
Sebelah Selatan/Kanan :	Tanah dan bangunan rumah milik Ibu Rusmiati;
Sebelah Timur/Depan :	Jalan Jalur II;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Sebelah Barat/Belakang: Tanah kosong;

dibagi dengan cara dijual kemudian hasil penjualan tersebut lebih banyak diberikan kepada Penggugat, yaitu bagian hak Penggugat sebesar 75% dan bagian Tergugat sebesar 25% setelah hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dipotong dari sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank Kalsel sebesar Rp42.885.916,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

18. Bahwa apabila Pengadilan Agama Banjarbaru mengabulkan gugatan perceraian a quo, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan/diserahkan kepada Penggugat secara tunai;

19. Bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai hakim-hakim yang baik (als geode rechters betaamt) agar berkenanlah memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertulis

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 23 Juli 1997, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang bernama Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 20 Juli 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tertanggal 01 Desember 2009, berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai orang tua/wali atas anak tersebut hingga anak tersebut dewasa secara hukum perdata atau sudah menikah;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan cara mentransfer biaya tersebut ke rekening Bank Kalsel a.n. Penggugat dengan No. Rekening 009.03.28.07109.3, selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya disertai kenaikan sebesar 10% per tahun, sejak gugatan ini diajukan hingga kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan terakhirnya (S1) atau telah menikah;

5. Menetapkan dan memerintahkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, dengan luas \pm 127 m², a.n. Penggugat, yang terletak Jalan Angkasa, Komplek Citra Raya Angkasa, Jalur II, Blok Q No. 65, RT 24, RW 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara/Kiri : Tanah dan bangunan rumah milik Ibu Yayuk Setianingsih;

Sebelah Selatan/Kanan : Tanah dan bangunan rumah milik Ibu Rusmiati;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Sebelah Timur/Depan : Jalan Jalur II;

Sebelah Barat/Belakang: Tanah kosong;

dibagi dengan cara dijual kemudian hasil penjualan tersebut lebih banyak diberikan kepada Penggugat, yaitu bagian hak Penggugat sebesar 75% dan bagian Tergugat sebesar 25% setelah hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dipotong dari sisa hutang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp42.885.916,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan/diserahkan kepada Penggugat secara tunai;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

DALAM SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Banjar dengan Nomor -----tertanggal 29 Maret 2019;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hamdani, S.E.I, M.H. tanggal 21 Juni 2019, ternyata mediasi berhasil sebagian

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam hal terjadi perceraian, **Pihak II** tidak keberatan jika hak asuh anak yang bernama Anak Kedua diberikan kepada **Pihak I** selaku ibu kandung anak tersebut.

Pasal 2

- (1) **Pihak II** bertanggung jawab atas nafkah kedua anaknya setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
- (2) Nafkah dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung oleh **Pihak II** setiap 2 (dua) pekan sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak pertama bernama Anak Pertama.
- (3) Nafkah tersebut diberikan sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut telah menyelesaikan kuliahnya (S1) atau telah menikah.
- (4) **Pihak II** bersedia menaikkan nominal nafkah untuk kedua anaknya setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

- (1) **Para Pihak** bersepakat menjual harta milik bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya kemudian hasilnya dibagi dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima persen) untuk **Pihak I** dan 25% (dua puluh lima persen) untuk **Pihak II**.
- (2) **Para Pihak** bersepakat hutang bersama dilunasi yang pembayarannya diambil dari hasil penjualan harta bersama.
- (3) Pembagian dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan setelah hutang bersama telah dilunasi.

Pasal 4

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Apabila terjadi perceraian, **Pihak II** bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada **Pihak I** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipotong langsung dari bagian **Pihak II** atas harta bersama:

Pasal 5

Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa **Para Pihak** menyerahkan permasalahan perceraianya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banjarbaru ditanggung oleh **Pihak I**.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, terlebih antara Tergugat dengan Penggugat telah mencapai kesepakatan bersama dalam sebuah surat perjanjian;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan dan surat perjanjian kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat, tertanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B6/109/25/VIII/1997, tertanggal 23 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Pertama, tertanggal 01 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar,

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -----atas nama Anak Kedua, tertanggal 01 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat, tertanggal 07 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Jawaban Sitologi atas nama Penggugat, tertanggal 14 Juli 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patalogi Anatomi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi rekening koran Bank Kalsel atas nama Penggugat, untuk periode kredit 5 Mei 2006 sampai dengan 5 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Cabang Martapura, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

B. Saksi

Saksi 1

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No.82 RT.022 RW.008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya, kemudian pindah kerumah bersama di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat pemarah, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri ketika Penggugat sedang haid, kemudian Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu pisah ranjang, Penggugat tidur dengan anaknya, dan pada tahun 2018 baru Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal sendiri di sebuah kost;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang bensin kepada anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berkuliah, selebihnya Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan seksual yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat, karena Penggugat pernah pergi ke dokter untuk berobat setelah adanya kekerasan tersebut;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dan dirawat oleh saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Saksi 2

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.016 RW.003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi telah menjadi ipar Penggugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama di Banjarbaru;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan ibu Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat bersifat pemarah dan ada masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan tersebut, percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, hal itu disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar, tempramental, egois, dan tidak pernah menghargai Penggugat. Bahkan sejak pernikahan terjadi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juli 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua gugatan Penggugat,;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 RBg)., mengenai dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian mengenai dalil yang telah diakui maupun yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjarbaru. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua adalah anak dari pasangan suami istri Essa Ariyani dan Muhammad Ali Mukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa tanah dengan luas $\pm 127 \text{ m}^2$, a.n. Penggugat, yang terletak Jalan Angkasa, Komplek Citra Raya Angkasa, Jalur II, Blok Q No. 65, RT 24, RW 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Ny. Essa A. mengalami servistis Kronik;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hutang di bank Kalsel yang hingga sekarang berjumlah Rp. 42.885.916,00 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat pemarah, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri ketika Penggugat sedang haid, Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, meskipun keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal 2 disebabkan karena Tergugat pemarah dan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, meskipun saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Pengguga, sehingga sesuai Pasal 311 R.Bg yang menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta dihubungkan dengan tekad Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali, begitu pula upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidka rukun disebabkan karena Tergugat pemarah dan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



4. Bahwa saksi Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعديا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

**إذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و
كان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائنة**

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam laporan mediator, harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P.1 tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat” sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama Anak Kedua, yang lahir di Banjar, pada tanggal 20 Juli 2000, berada dibawah hadhanah Penggugat;
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut telah menyelesaikan kuliahnya (S.1) atau telah menikah;
Nafkah dimaksud pada nomor 4 diberikan secara langsung oleh Tergugat setiap 2 (dua) pekan sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak pertama bernama Anak Pertama.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipotong langsung dari bagian Tergugat atas harta bersama;
6. Hasil dari penjualan harta bersama dibagi dengan perimbangan 75 persen (tujuh puluh lima persen) untuk Penggugat dan 25 persen (dua puluh lima persen) untuk Tergugat;
7. Hutang bersama dilunasi pembayarannya diambil dari hasil penjualan harta bersama dan pembagian tersebut dilakukan setelah hutang bersama telah dilunasi;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mentaati isi kesepakatan bersama;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri **Siti Fatimah, S.H.I., M.H** dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.E.I., M.H.

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 370.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)